



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 98 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMETAAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan di Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk mencegah timbulnya perselisihan dan dalam rangka tertib administrasi wilayah kelurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemetaan dan Penegasan Batas Wilayah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Pemetaan dan Penegasan Batas Wilayah Kota Banjarmasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemetaan dan Penegasan Batas Wilayah Kota Banjarmasin dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan Pelacakan dan Sosialisasi Penegasan Batas, memberikan bimbingan/petunjuk teknik serta Pemberian Informasi guna memberikan orientasi kepada unsur-unsur terkait dalam pelaksanaan penetapan/pemetaan batas wilayah kelurahan;
 - b. melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penetapan / pemetaan batas wilayah kelurahan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Ketentuan dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASI
NOMOR 98 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMETAAN DAN PENEKASAN
BATAS WILAYAH KOTA BANJARMASIN**

**TIM PEMETAAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024**

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR PERBULAN	KET.
1	Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab		
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab		
3	Sekretaris Daerah	Pembina		
4	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua		
5	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris		
6	Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota		2 Orang
7	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota		
8	Camat Banjarmasin Timur	Anggota		
9	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota		
10	Camat Banjarmasin Barat	Anggota		
11	Camat Banjarmasin Utara	Anggota		
12	Lurah Mantuil	Anggota		
13	Lurah Kelayan Selatan	Anggota		
14	Lurah Pekauman	Anggota		
15	Lurah Kelayan Barat	Anggota		
16	Lurah Kelayan Tengah	Anggota		
17	Lurah Kelayan Dalam	Anggota		
18	Lurah Murung Raya	Anggota		
19	Lurah Kelayan Timur	Anggota		
20	Lurah Tanjung Pagar	Anggota		
21	Lurah Pemurus Dalam	Anggota		
22	Lurah Pemurus Baru	Anggota		

23	Lurah Basirih Selatan	Anggota		
24	Lurah Kuripan	Anggota		
25	Lurah Kebun Bunga	Anggota		
26	Lurah Karang Mekar	Anggota		
27	Lurah Sungai Bilu	Anggota		
28	Lurah Sungai Lulut	Anggota		
29	Lurah Benua Anyar	Anggota		
30	Lurah Pengambangan	Anggota		
31	Lurah Pekapuran Raya	Anggota		
32	Lurah Pemurus Luar	Anggota		
33	Lurah Kertak Baru Ilir	Anggota		
34	Lurah Kertak Baru Ulu	Anggota		
35	Lurah Mawar	Anggota		
36	Lurah Teluk Dalam	Anggota		
37	Lurah Antasan Besar	Anggota		
38	Lurah Pasar Lama	Anggota		
39	Lurah Seberang Masjid	Anggota		
40	Lurah Gadang	Anggota		
41	Lurah Melayu	Anggota		
42	Lurah Sungai Baru	Anggota		
43	Lurah Pekapuran Laut	Anggota		
44	Lurah Kelayan Luar	Anggota		
45	Lurah Belitung Utara	Anggota		
46	Lurah Belitung Selatan	Anggota		
47	Lurah Pelambuan	Anggota		
48	Lurah Telaga Biru	Anggota		
49	Lurah Telawang	Anggota		
50	Lurah Teluk Tiram	Anggota		
51	Lurah Kuin Selatan	Anggota		

52	Lurah Kuin Cerucuk	Anggota		
53	Lurah Basirih	Anggota		
54	Lurah Alalak Tengah	Anggota		
55	Lurah Alalak Utara	Anggota		
56	Lurah Alalak Selatan	Anggota		
57	Lurah Sungai Jingah	Anggota		
58	Lurah Sungai Miai	Anggota		
59	Lurah Surgi Mufti	Anggota		
60	Lurah Pangeran	Anggota		
61	Lurah Antasan Kecil timur	Anggota		
62	Lurah Kuin Utara	Anggota		
63	Lurah Sungai Andai	Anggota		
64	Ksubbag Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan (Muhammad Farid Rivani, S.IP)	Anggota		
65	Staf pada Bagian Pemerintahan (HARI APRIAL AL BANJARI, S.STP)	Anggota		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA